

**PENETAPAN UPAH JASA PENGIRIMAN BARANG
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus di J&T dan JNE Kota Palopo)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

WAHYUDI EFENDI

2003030002

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PENETAPAN UPAH JASA PENGIRIMAN BARANG
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus di J&T dan JNE Kota Palopo)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

WAHYUDI EFENDI

2003030002

Pembimbing:

- 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.H**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wahyudi Efendi
NIM : 2003030002
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 09 Januari 2025
Yang membuat pernyataan



Wahyudi Efendi
NIM. 2003030002

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul *Penetapan Upah Jasa Pengiriman Barang Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di J&T dan JNE Kota Palopo)* yang di tulis Wahyudi Efendi NIM 2003030002, mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*, yang di munaqasyahkan pada hari Senin 30 Desember 2024 bertepatan dengan 28 *Jumadil Akhir 1446 H* telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (SH)*.

Palopo, 09 Desember 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.


Ketua sidang

()

Tanggal:

2. Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag.


Sekretaris Sidang

()

Tanggal:

3. Hardianto, S.H., M. H.


Penguji I

()

Tanggal:

4. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.


Penguji II

()

Tanggal:

5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.


Pembimbing I

()

Tanggal:


6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.Si.

Pembimbing II

()

Tanggal:

Mengetahui



PRAKARTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Penetapan Upah Jasa Pengiriman Barang Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Kota Palopo)”, setelah melalui berbagai tahap yang panjang.

Penelitian ini, Penulis persembahkan kepada orang tua saya Nenek dan Ibu tercinta Jemu dan Basmawati dan Almarhum Bapak saya Baharuddin dan Kepada saudara saya Ahmad Akbar dan Rudianto yang mendukung selama dalam penyusunan penelitian ini dilakukan untuk sampai pada tahap ini, penulis telah menyelesaikan kewajiban dibidang akademik hingga upaya dalam kontribusi ilmu pengetahuan melalui hasil penelitian baik untuk mahasiswa maupun masyarakat. Selain itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M. Ag, beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, S. Ag., M. Pd. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, M. Hum.

- dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M. HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, beserta Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ilham, S.Ag., MA dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Darwis, S.Ag.,M.Ag.
 3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H, dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Hardianto, S.H.,M.H
 4. Pembimbing I dan Pembimbing II Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.H dan H Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si., yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
 5. Penguji I dan Penguji II Hardianto, S.H.,M.H dan Dirah Nurmila Siliwadi, S.KM.,M.H yang telah membantu mengarahkan penyelesaian skripsi ini.
 6. Dosen Penasehat Akademik H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan support selama menjalani perkuliahan.
 7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
 8. Abu Bakar S.pd., M.pd selaku Kepala Unit perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu,

khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Kepada pihak perusahaan J&T dan JNE Kota Palopo yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian.
10. Kepada Pemilik NIM 2003030073 yang sudah menemani penulis dalam susah maupun senang dan mendukung penuh dalam proses penyelesaian skripsi dan selalu sabar hingga penyelesaian skripsi
11. Kepada temanku Muh Takdir yang menemani dalam proses penelitian dan selalu mensupport serta Kepada Teman-teman Hes A angkatan 2020 yang telah memberikan wadah dalam berproses bagi penulis dan sama-sama berjuang dalam penyelesaian studi serta yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya.

Aamiin.

Palopo, 19 September 2024
Penulis

Wahyudi Efendi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik diatas)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik diatas)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ع	'ain	'	Apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamsah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... آ...ي	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	Ā	a dan garis di atas
إي	<i>Kasrah dan yā'</i>	I	i dan garis di atas
أو	<i>Dammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Ta' marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta' marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata lain terakhir dengan *ta' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbūṭah* ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydid* (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'alī* (bukan *'aly* atau *'aliyy*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambungkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النُّوعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (*dari Al-Qur'an*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā'marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata dansang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*), ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihī al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣīr Hāmid Abū Zayd Al-Ṭūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyri al-Islami

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkat

Beberapa singkatan yang dibukukan adalah:

Swt. : Subhanahu Wa ta'ala

Saw. : Sallallahu 'Alaihi Wa sallam

As : `Alaihi al-salam

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W : Wafat tahun

QS : Qur'an Surah

HR : Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKARTA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIST	xviii
DAFTAR BAGAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Rumusan Masalah	9
C Tujuan Penelitian	9
D Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI	11
A Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
B Deskripsi Teori.....	14
1. Fiqh Muamalah	13
2. Upah dalam Islam	15
3. Kontrak dalam Hukum Islam	31
C Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B Lokasi Penelitian.....	39
C Definisi Istilah.....	39
D Subjek dan Informan Penelitian.....	40
E Sumber Data.....	41

F	Teknik Pengumpulan Data.....	41
G	Teknik pengelolaan Analisis Data	43
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISI DATA.....		45
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B.	Hasil Penelitian	52
BAB V PENUTUP.....		70
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran.....	71
 DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR AYAT

1. Kutipan Qs. Az-Zukruf (43):32.....	4
2. Kutipan Qs. Al-Qashash (28):26.....	20
3. Kutipan Qs. At-Thalaq (65):6	21
4. Kutipan Qs. Al-Baqarah (2):279.....	25
5. Kutipan Qs. An-Nisa (4):29	58
6. Kutipan Qs. An-Nahl (16):90.....	58
7. Kutipan Qs. Al-Baqarah (2):278-279.....	60
8. Kutipan Qs. Al-Maidah (5):2.....	60
9. Kutipan Qs. Al- Baqarah (2):282	61

DAFTAR HADIST

1. Hadist Tentang Ijarah/Upah Mengupah	4
2. Hadist Tentang Ijarah/Upah Mengupah	18
3. Hadist Tentang Ijarah/Upah Mengupah	22
4. Hadist Tentang Ijarah/Upah Mengupah	48
5. Hadist Tentang Ijarah/Upah Mengupah	54

DAFTAR BAGAN

1. Kerangka pikir.....	34
------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

ABSTRAK

Wahyudi Efendi, 2024. *“Penetapan Upah Jasa Pengiriman Barang Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di J&T dan JNE Kota Palopo).”* Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Hj. Anita Marwing dan H Mukhtaram Ayyubi.

Kehidupan masyarakat dalam kegiatan muamalah sering terjadi manusia selalu memiliki kepentingan dengan manusia lainnya, maraknya belanja online pada masyarakat berdampak pada meningkatnya penggunaan jasa pengiriman barang. Mereka lebih memilih menggunakan jasa pengiriman barang agar tidak beraktivitas di luar rumah, tetapi hanya menunggu barang yang mereka beli diantarkan oleh kurir kerumah. Kurir mengirim paket harus memenuhi target apa bila tidak memenuhi target dalam sebulan, upah yang didapatkan kurir sesuai hasil kerjanya saja. Selain itu, kurir tidak mendapat berupa tunjangan jika motor kurir mengalami kerusakan dalam pengantaran barang kasusnya upah kurir tersebut tidak dihitung seberapa jauh mengirimkan paket, akan tetapi dari hasil mengirimkan paket. Ketentuan tersebut perlu ditelaah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan upah kurir perspektif Fikih Muamalah. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi sesuai dengan keadaan asli pada lapangan. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Lokasi penelitian berada di Kota Palopo. Data primer diperoleh melalui metode wawancara dan data sekunder diambil dari rujukan kepustakaan berupa buku-buku, hasil penelitian seperti jurnal, skripsi, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini praktik upah kurir pada perusahaan jasa pengiriman barang di Kota Palopo yaitu JNE kurir mengirim paket sebanyak 1.300 dan J&T 1.500 paket dalam sebulan. Praktik upah kurir ini menggunakan akad *ijarah* dengan prinsip-prinsip Fikih Muamalah sudah di perbolehkan dan sah. Meskipun dalam praktiknya masih ada permasalahan pada penetapan upahnya yaitu ketika pengantaran paket uang bensin masih belum cukup dan tidak mendapat tunjangan berupa perbaikan motor ketika rusak pada saat pengantaran paket.

Kata Kunci: *Fikih Muamalah, Upah Kurir, Akad Ijarah*

ABSTRAK

Wahyudi Efendi, 2024. *“Determining Wages for Goods Delivery Services from a Muamalah Fikih Perspective (Case Study in J&T and JNE Palopo City).” Sharia Economic Law Thesis, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Hj. Anita Marwing and H Mukhtaram Ayyubi*

Community life in muamalah activities often happens that humans always have interests in other humans, the rise of online shopping in society has an impact on increasing the use of goods delivery services. They prefer to use goods delivery services so they don't do activities outside the home, but only wait for the goods they buy to be delivered by the courier to their home. Couriers sending packages must meet targets. If they don't meet targets within a month, the wages the courier gets are based on the results of their work. Apart from that, the courier does not receive an allowance if the courier's motorbike is damaged while delivering goods. In this case, the courier's wages are not calculated by how far he sends the package, but rather from the results of sending the package. These provisions need to be reviewed. This research aims to determine the determination of courier wages from the Muamalah Fiqh perspective. The type of research that the author uses is field research, namely research carried out to collect data or information according to the original conditions in the field. This research approach uses empirical juridical methods. The research location is in Palopo City. Primary data was obtained through the interview method and secondary data was taken from library references in the form of books, research results such as journals, theses and other sources related to this research. Meanwhile, data collection techniques use observation, interviews and documentation methods. The results of this research are the practice of courier wages in goods delivery service companies in Palopo City, namely JNE couriers send 1,300 packages and J&T 1,500 packages a month. The practice of paying couriers using an ijarah contract with the principles of Muamalah Fikih is permitted and legal. Although in practice there are still problems with the wage provisions, namely when the package is delivered there is still not enough money for petrol and permission is not obtained to repair the motorbike when it is damaged during the delivery of the package.

Keywords: *Muamalah Fikih, Courier Wages, Ijarah Agreement*

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Kehidupan masyarakat dalam kegiatan muamalah sering terjadi manusia selalu memiliki kepentingan dengan manusia lainya, dalam kepentingan tersebut harus berpedoman pada ajaran-ajaran Islam bahwa kepentingan tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur"an dimana hubungan hak dan kewajiban ini diatur dalam kaidah-kaidah yang bertujuan untukmenghindari terjadinya bentrokan antara hak dan kewajiban oleh karena itu harus adanya perhatian dan pengawasan pada kehidupan masyarakat sehingga tidak akan menimbulkan kesulitan dan ketidakadilan.

Kata muamalah menggambarkan suatu peraturan Allah Swt yang harus diikuti dalam kehidupan masyarakat. Manusia, kapanpun dan di manapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT., sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Dengan kata lain, dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT. agar kelak selamat di akhirat.¹

Muamalah secara etimologi sama dengan *al-mufa"alah* yaitu saling berbuat, bertindak, atau mengamalkan. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi dua, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam

¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h, 15

kaitanya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Muamalah dalam arti sempit (khas) yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.²

Mu'amalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya. Pada dasarnya segala sesuatu bentuk mu'amalah adalah mubah atau dibolehkan, namun yang ditentukan al-Qur'an dan Sunah. Mu'amalah harus dilakukan atas dasar sukarela dan tidak mengandung unsur keterpaksaan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat untuk kedua belah pihak. Di samping itu, juga untuk menghindari segala kemadharatan dalam kehidupan bermasyarakat.³ Termasuk ke dalam mu'amalah adalah *ujrah (upah)*

Adapun pengertian Fikih Muamalah, yaitu "hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa."⁴

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h, 9.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta : UII, 2000), hlm. 15.

⁴ Ibid, h, 4.

Upah dalam Islam disebut *al-ujrah* berarti pengganti dengan kata lain imbalan sebagai upah.⁵ Upah merupakan bayaran sesuatu yang harus diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, sebagai salah satu bentuk atas jaminan atau penghargaan terhadap apa yang telah dikerjakan. Upah dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang dan sebagainya yang diberikan sebagai balasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan atas sesuatu yang dikerjakan.⁶ Secara umum upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh karyawan meliputi masa atau syarat-syarat tertentu.⁷ Menurut pasal 1 Ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁸

Memberikan upah kepada seseorang yang telah diperhatikan untuk mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya boleh, upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya. Untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa

⁵ Fauzi Caniago, “Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam”, Jurnal Texture, Politeknik Ganesha, Vol. 5, No. 1, Tahun 2018.

⁶ Nur Aksin, “Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam)”, Jurnal Meta Yuridis, PGRI Semarang, Vol. 1, No. 2, Tahun 2008, hlm. 73.

⁷ Yusanto dan Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet. ke 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 2

⁸ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

yang telah dikerjakan. Menurut ajaran Islam upah mengupah diberikan segera setelah pekerjaan selesai.⁹ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah, shahih).¹⁰

Hadist ini menjelaskan tentang memberikan upah pekerja atau buruh yaitu hendaknya kita memberikan upah kepadanya sebelum keringatnya mengering. Atau dengan kata lain, kita harus segera membayar upahnya bila kerjanya telah selesai, dan hendaknya kita memberitahukan kepadanya upah yang akan diterimanya ketika ia masih dalam kerjanya.

Salah satu dasar hukum Sewa menyewa adalah Firman Allah SWT., dalam Al-qur’an Surah Az-Zukruf (43): 32

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

*Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*¹¹

⁹ Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Lampung: Permatanet, cet ke I, 2014), h. 193

¹⁰ Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta: Daruun Nasyiral Misyriyyah, t.th), h. 18.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Quran: Bogor, 2018), h. 708.

Perbedaan jual beli benda dengan jasa terletak pada pemindahan milik dan kepemilikan, jual beli benda itu penukaran harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan secara utuh pada pembeli sedangkan jual beli jasa tidak terjadi pemindahan kepemilikan hanya adanya penukaran pemanfaatan dengan penukaran imbalan.¹² Jual beli jasa dikategorikan Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah dalam jual beli jasa penukaran adalah pemanfaatan tenaga kerja manusia dengan jalan imbalan atas uang. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang melalui proses pengamatan dan pengalaman langsung. Pengalaman langsung dalam proses pembelajaran dapat terjadi melalui diskusi, penelitian, dan sebagainya.¹³

Untuk mendorong perkembangan ekonomi nasional, salah satu cara misalnya, dengan penerapan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yang memberikan keterbukaan akses bagi masyarakat, untuk mengakses layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.¹⁴

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, kegiatan bermuamalah dapat dipermudah dengan bertransaksi secara online atau virtual, kebanyakan masyarakat sekarang melakukan muamalah dengan cara membeli barang secara online. Hal ini

¹² Khumedi Ja'far, A. *Hukum Perdata Islam*: (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 141.

¹³ Musa, L. A. D., & Hardianto, H. (2020). Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa. *Tadrib*, 6(1), 1-12.

¹⁴ Fachrurrazy, M., & Siliwadi, D. N. (2020). Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(2), 154-171.

dikarenakan kegiatan muamalah bisa dilakukan dirumah yang hanya bermodalkan handphone dan kuota internet atau wifi kita bisa melakukan transaksi dengan mudah. Dengan begitu jasa seorang kurir sangat dibutuhkan, kita tidak perlu kemana-kemana karena dapat menggunakan jasa kurir untuk mengantarkan barang sampai rumah. Maka dari sinilah berdiri perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang yang membantu kebutuhan manusia untuk mengirimkan barang.

Masyarakat selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang efektif dan efisien. Adanya perubahan-perubahan perilaku yang serba instan, mobilitas tinggi, akses luas dan kemudahan konsumsi atau belanja melalui e-business dikalangan masyarakat, memberikan peluang bagi perusahaan jasa pengiriman barang. Perusahaan semacam ini mampu mencari peluang ditengah maraknya kegiatan ekonomi masyarakat dengan cara memberikan jasa pengiriman barang dengan mudah dan cepat. Tidak hanya dibutuhkan individu, jasa pengiriman barang juga dibutuhkan oleh perusahaan.

Maraknya belanja online pada masyarakat berdampak pada meningkatnya penggunaan jasa pengiriman barang. Mereka lebih memilih menggunakan jasa pengiriman barang agar tidak beraktivitas di luar rumah, tetapi hanya menunggu barang yang mereka beli diantarkan oleh kurir ke rumah. Selain aktifitas belanja, masyarakat juga banyak yang membuka bisnis online shop untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Penggunaan jasa pengiriman barang tidak hanya untuk mereka yang berbelanja tetapi juga untuk mereka yang memiliki bisnis.

Kegiatan yang dilakukan oleh jasa pengiriman barang adalah seperti mengirim barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan waktu cepat. Perusahaan seperti ini tidak asing lagi dikalangan masyarakat karena sudah banyak masyarakat yang menggunakan jasa tersebut. Masyarakat menjadi semakin mudah untuk membeli kebutuhan tanpa perlu bertemu secara langsung. Kegiatan-kegiatan masyarakat yang seperti ini dapat memberikan dampak positif bagi jasa-jasa pengiriman yang ada.

Banyak perusahaan jasa pengiriman barang yang terus berkembang seperti Antareja, J&T Express, JNE, Pos Indonesia, Si Cepat, Ninja Express, Shoppe Express, dan lain-lain. Dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang tersebut, setiap perusahaan memiliki berbagai aturan dan sistematisa yang berbeda dalam menentukan tarif pengiriman barang dan penetapan upah jasa kurir.

Di Indonesia, ketentuan tentang upah minimum tidak diatur dalam peraturan daerah (perda), melainkan dalam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Namun, pemerintah daerah berwenang untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berdasarkan ketentuan yang diatur oleh pemerintah pusat.

Untuk tahun 2024, Upah Minimum Kota (UMK) Palopo di Sulawesi Selatan telah ditetapkan sebesar Rp3.434.298. Jumlah ini mengalami kenaikan sekitar 1,45% dari tahun 2023, yang sebelumnya berada di angka Rp3.384.876. Penetapan ini mengikuti keputusan Gubernur Sulawesi Selatan sebagai bagian dari penyesuaian UMK untuk seluruh wilayah di provinsi tersebut

Besaran gaji kurir pada umumnya adalah sekitar Rp2.000.000-Rp3.000.000 per bulan. Selain gaji pokok, perusahaan juga menyediakan sejumlah tunjangan seperti biaya parkir Rp100.000, servis kendaraan Rp300.000, uang kehadiran Rp400.000, dan uang bensin Rp150.000/minggu. Seperti yang terjadi di Kota Palopo. Penetapan upah pada jasa pengiriman barang di Kota Palopo harus sesuai dengan ketentuan pengupahan dan harus mendapatkan haknya dalam bekerja, namun faktanya yang terjadi tidak begitu.

Perusahaan jasa Pengiriman JNE cabang di Kota Palopo mengirimkan paket berdasarkan jumlah paket dalam waktu 1 bulan kurir harus mengirimkan paket sebanyak 1.300 per paket, jika dihitung kurir harus mengantar kurang lebih 40 per paket dalam sehari. Hitungan per paket yang di antar oleh kurir berdasarkan bobotnya jika berat paket 1 sampai 2 kg upahnya Rp1.000, 3 sampai 4 kg upahnya Rp2.000, dan 5 sampai 7 kg upahnya Rp4.000. Gaji kurir JNE cabang di Kota Palopo tidak menentu artinya tidak memiliki gaji pokok, kurir di gaji 1 bulan sesuai hasil kerja dalam mengirim paket. Selain itu, kurir hanya dapat uang bensin Rp10.000 per hari. Perusahaan tidak memberikan berupa tunjangan kepada kurir jika motornya rusak di saat pengantaran paket.¹⁵

Berbeda dengan perusahaan JNE, perusahaan jasa Pengiriman J&T di Kota Palopo pengantaran barang upah kurir tidak dihitung per paket kurir harus mencapai target pengantaran. Dalam 1 bulan kurir harus mengantar paket sebanyak 1.500 dan di gaji Rp700.000 dan harus mengantar paket 3.000 dan di gaji Rp1.500.000 per

¹⁵ Wawancara dengan wimar admin JNE Palopo, Jumat 9 Agustus 2024

bulan. Jika tidak mencapai target pengiriman barang tersebut kurir hanya dapat gaji pokok sebesar Rp2.000.000. Kurir hanya dapat uang bensin Rp200.000 per bulan jika dihitung kurir hanya mendapat uang bensin Rp 6.600 perhari. Selain itu, kurir tidak mendapat berupa tunjangan jika motor kurir mengalami kerusakan dalam pengantaran barang. Kasusnya upah kurir tersebut tidak dihitung seberapa jauh mengirimkan paket, akan tetapi dari hasil mengirimkan paket.¹⁶

Ketentuan upah pada dua perusahaan diatas perlu ditelaah apakah sudah dengan ketentuan bermuamalah atau belum. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik mengangkat judul PENETAPAN UPAH JASA PENGIRIMAN BARANG PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus di J&T dan JNE Kota Palopo)

B Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan upah jasa dalam pengiriman barang di Kota Palopo?
2. Bagaimana penetapan upah jasa dalam pengiriman barang di Kota Palopo perspektif Fikih Muamalah di Kota Palopo?

C Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

¹⁶ Wawancara dengan arif kurir JNT palopo, Jumat 9 Agustus 2024

1. Untuk Mengetahui Bagaimana penetapan upah jasa pengiriman barang di Kota palopo.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana penetapan upah jasa dalam pengiriman barang di Kota palopo perspektif Fikih Muamalah.

D Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi masyarakat umum. Adapun manfaat yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan penting tentang keilmuan serta memperluas wawasan yang berkaitan dengan keterlambatan jasa pengiriman barang apakah dalam pengiriman barang tersebut sudah sesuai dengan proses atau perspektif Fikih muamalah yang berlaku berkaitan pengembangan ilmu muamalah

b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat baik yang melakukan atau tidak, dan dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh sarjana Hukum pada Fakultas Syaria“h IAIN Palopo

BAB II

KAJIAN TEORI

A Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Afrizal Bima Septiawan (2022) Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dengan Judul “Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Akad Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus di PT.Cahaya Patuarian Ekspres)”.¹⁷ Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada jasa pengiriman barang di PT. Cahaya Patuarian Ekspres dalam praktiknya yaitu mekanisme transaksi dengan menetapkan biaya minimum 10.000 ukuran kecil dan 15.000 ukuran besar yang relatif lebih murah dibandingkan perusahaan jasa lainnya, bahwa konsumen melakukan kesepakatan dengan pihak perusahaan dengan adanya bukti pembayaran dan memuat beberapa ketentuan persyaratan PT. Cahaya Patuarian Ekspres. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa perjanjian ini dilakukan secara kontrak terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan diawal pekerjaan maupun setelah barang selesai dikirim. Namun ada beberapa hambatan yang terjadi kapanpun tanpa disadari oleh pihak pengirim, baik itu karena kejadian diluar kendali pengirim.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, lokasi yang di teliti dan objek penelitiannya Afrizal Bima Septiawan telah

¹⁷Afrizal Bima Septiawan, “Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Akad Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus di PT.Cahaya Patuarian Ekspres)”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022)

meneliti Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Akad Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus di PT.Cahaya Patuarian Ekspres)

2. Siti Khomariyah (2022) Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang di J&T Cargo Ponorogo”.¹⁸ Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada praktik Keterlambatan barang di J&T Cargo Ponorogo dapat diketahui bahwa pihak J&T Cargo telah melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberikan resi atau struk untuk pengiriman barang. Mengenai estimasi waktu saat awal transaksi yang dilakukan merupakan perkiraan atau prediksi sementara kepada konsumen bahwa barang tersebut pada waktu sekian hari, namun apabila barang tersebut tidak sampai pada waktu yang telah disepakati maka hal tersebut tidak merusak akad ijarah antara pihak J&T Cargo dan konsumen. Akad *ijarah* antara kedua belah pihak tetap sah meskipun jangka waktu pengiriman melebihi perjanjian awal.

Pada praktik kerusakan barang pada pihak J&T Cargo terkadang dalam proses perjalanannya terdapat peristiwa yang menyebabkan kerusakan barang yang akan dikirim. Kewajiban bagi pihak jasa pengiriman barang untuk memberikan ganti rugi sebagaimana bentuk pertanggungjawaban apabila melakukan kelalaian hingga membuat kerusakan barang yang akan dikirim baik disengaja maupun tidak di sengaja. Biasanya dalam pertanggung

¹⁸Siti Khomariyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang di J&T Cargo Ponorogo”, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022)

jawaban ganti rugi pihak J&T Cargo akan mengganti rugi sesuai nilai barang yang rusak.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada cara penerapan dan perspektifnya dalam penelitian berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang di J&T Cargo Ponorogo*

3. Ratna Safitri (2023) Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Kurir Berdasarkan Jumlah Paket Perspektif Teori Ujrah (Studi Kasus Pada J&T Express Purwokerto)”.¹⁹ Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik upah kurir pada J&T Express Purwokerto berdasarkan jumlah paket perspektif teori ujrah kurir mengirimkan paket berdasarkan jumlah paket dalam waktu 1 sampai 15 hari mengirimkan paket sebanyak 1.200 per paket. Jika dihitung per hari kurir mengirimkan 80 per paket, dan 1 bulan harus mengirimkan 2.400 per paket. Jika tidak memenuhi pengiriman paket tersebut upah kurir akan menurun sesuai hasil kerja mengirimkan paketnya, jika memenuhi pengiriman paket tersebut kurir mendapat upah sesuai hasil kerja mengirimkan paketnya.

Pandangan hukum islam terhadap praktik upah kurir pada J&T Express Purwokerto berdasarkan jumlah paket perspektif teori ujrah adalah

¹⁹Ratna Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Kurir Berdasarkan Jumlah Paket Perspektif Teori Ujrah (Studi Kasus Pada J&T Express Purwokerto)”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023)

menggunakan akad *ju'alah* karena pembayaran upah didasarkan pada jumlah paket yang dikirimkan. Tetapi dalam asas-asas upah ada yang belum sesuai dengan prinsip keadilan yaitu kurir mengirimkan paket dengan jarak tempuh jauh atau dekat upahnya menyesuaikan hasil pengiriman paket dan tidak mendapat uang bensin saat bekerja dan tidak mendapat tunjangan lainnya

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, objek yang dikaji oleh Ratna Safitri telah meneliti Tinjauan hukum Islam terhadap upah kurir berdasarkan jumlah paket perspektif teori ujah (Studi kasus pada J&T Express Purwokerto)

Berdasarkan literatur diatas belum ada penelitian yang membahas tentang penetapan jasa pengiriman barang perspektif fikih muamalah cabang kota palopo. Penulis lebih menekankan kepada penetapan jasa pengiriman barang perspektif fikih muamalah cabang kota palopo dengan demikian penelitian ini layak dilakukan.

B Deskripsi Teori

1. Fikih Muamalah

Fikhi Muamalah merupakan salah satu dari bagian persoalan hukum Islam seperti lainnya, yaitu tentang hukum ibadah, hukum pidana, hukum peradilan, hukum perdata, hukum jihad, hukum perang, hukum damai, hukum

politik, hukum penggunaan harta, dan hukum pemerintahan.²⁰ Fikih muamalah merupakan peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan atau yang biasa disebut di kalangan ahli hukum positif dengan nama hukum privat (al qanun al madani). Fikih muamalah terdiri dari dua kata, fikih” dan”muamalah” yaitu secara etimologi (bahasa), fikih berasal dari kata faqiha ²¹ yang berarti paham, sebagaimana dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya: ”Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisi-Nya, niscaya diberikan kepada-Nya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama”

Dalam fikih muamalah, dasar-dasar hukum yang menjadi landasan dalam menjalankan kegiatan sosial-ekonomi atau transaksi antar sesama manusia diatur berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Berikut adalah beberapa dasar hukum dalam fikih muamalah:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama hukum dalam Islam, yang mengandung berbagai petunjuk mengenai transaksi dan hubungan sosial. Ayat-ayat yang berkaitan dengan muamalah mencakup prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan larangan riba, serta panduan dalam perdagangan, hutang-piutang, dan berbagai bentuk kerja sama ekonomi.

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Muamalah Perbankan Syariah*, PT.BMI, Jakarta, 1999, hlm. 1-2.

²¹ Wahbah Zuhaili, loccit. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Rizki Putra, Jakarta, 2009, hlm. 3. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm. Vii

2. Sunnah

Sunnah atau hadis merupakan rekaman perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang memberikan penjelasan atau contoh konkret tentang implementasi hukum muamalah. Sunnah menguraikan secara praktis cara-cara bertransaksi yang halal dan menghindari bentuk-bentuk transaksi yang haram, seperti penipuan dan ketidakpastian (gharar).

3. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama atau cendekiawan Islam pada suatu masa mengenai suatu hukum dalam muamalah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis. Ijma' dijadikan dasar hukum karena dianggap sebagai hasil pemikiran kolektif dari para ahli yang memahami prinsip-prinsip syariat.

4. Qiyas

Qiyas adalah metode menyamakan hukum suatu masalah baru dengan masalah yang sudah ada berdasarkan kemiripan dalam sebab atau illat (alasan hukum). Misalnya, larangan terhadap minuman beralkohol karena alasan merusak, kemudian diterapkan pada zat lain yang memiliki efek serupa. Qiyas banyak digunakan dalam fikih muamalah untuk menjawab masalah baru yang tidak tercakup dalam teks syariat yang ada.

5. Maslahah

Maslahah mursalah adalah prinsip menetapkan hukum berdasarkan kemanfaatan umum atau kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan

syariat. Dalam konteks muamalah, masalah membantu memastikan bahwa hukum yang diterapkan akan membawa kebaikan bagi masyarakat tanpa merugikan pihak manapun.

6. Urf

Urf adalah kebiasaan atau adat istiadat masyarakat yang selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dapat dijadikan dasar hukum dalam fikih muamalah. Urf dianggap relevan dalam menentukan cara bertransaksi yang sesuai dengan budaya lokal selama tetap mematuhi nilai-nilai Islam.

a. Ruang Lingkup Muamalah Adabiyah

Hal-hal yang termasuk ruang lingkup muamalah adabiyah adalah ijab, kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta.

b. Ruang Lingkup Muamalah Madiyah

1) Uqud/ Akad (Perikatan dan Perjanjian)

2) Jual-beli (*Al-bai' At-tijarah*)

3) Jual-beli Murabahah

4) Jual-beli Barang Pesanan (*Ba'i salam*)

5) Jual beli Istishna

- 6) Pinjaman (*Qaradh*)
- 7) Peminjaman (*Ariyah*)
- 8) Gadai (*Rahn*)²²
- 9) Jaminan dan Tanggungan (*Kafalah* dan *Dhaman*)
- 10) . Pemindahan utang (*Hiwalah*)
- 11) . Perseroan atau Perkongsian (*Asy-Syirkah*)
- 12) . Perseroan harta dan tenaga (*Al-mudharabah* atau *Qiradh*)
- 13) . Syirkah dalam Pengairan Kebun (*Musaqat*)
- 14) . Kerjasama Pertanian (*Muzara 'ah* atau *Mukhabarah*)
- 15) . Perwakilan (*Wakalah*)
- 16) . Penitipan (*Wadi 'ah*)
- 17) Sewa- menyewa dan Upah (*Ijarah*)
- 18) Hak Diutamakan dalam Syirkah (*Asy-Syuf'ah*)
- 19) Sayembara (*Al-ji 'alah*)
- 20) Wakaf

2. Upah dalam Islam

a. Pengertian Upah

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*. Secara Etimologi kata *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.²³ Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) satu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu

²² Ahmad Azhar Basyir, *Riba, Utang-Piutang dan Gadai*, Alma'arif, Bandung, 1983 hlm 50

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, PT Alma'arif, Bandung, 1987, hal 15

sendiri. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan²⁴

Ijarah adalah “pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*. Dengan demikian, *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.²⁵

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat²⁶

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Gema Insani, Jakarta, 2011, hal.387

²⁵ Sayyid Sabiq, *Loc. Cit*

²⁶ M. Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, hal.180

atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standar penghidupan bagi para pekerja.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung gharar (ketidakpastian atau penipuan), maysir (perjudian), riba (bunga uang), zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seseorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat

dibenarkan bahwa akad adalah merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tiada lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).²⁷

Ada definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqih.

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan ijarah yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat, yang diketahui dan disengaja dari barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar)²⁸
- b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan:

وَحَدُّ عَقْدِ الْإِجَارَةِ : عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ
بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

*“Defenisi akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.”*²⁹

- c. Ulama Malikiyah

الْإِجَارَةُ : عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحٍ مُدَّةَ مَعْلُومَةٍ بِعَوَضٍ غَيْرِ نَاشِئٍ عَنِ الْمُنْفَعَةِ
*Artinya : “Ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal darimanfaat.”*³⁰

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 114

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, hal. 390

²⁹ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayah Al-Ikhhisar*, (Surabaya: Dar Al-ilmu, tth), Juz. 1, h. 249.

Ada yang menerjemahkan, *ijarah* sebagai jual – beli jasa (upah – mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa – menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Menurut penulis, keduanya benar. Pada pembahasan ini, penulis membagi ijarah menjadi dua bagian, yaitu ijarah atas jasa dan ijarah atas benda

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain–lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.³¹ Semua barang yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap zatnya, sah untuk disewakan, apabila kemanfaatannya itu dapat ditentukan dengan salah satu dari dua perkara, yaitu dengan masa dan perbuatan.

Akad sewa – menyewa tidak dapat dirusak oleh meninggalnya salah satu dari yang berakad, tetapi bisa rusak karena rusaknya barang yang disewakan. Orang yang menyewa tidak menanggung resiko apa–apa kecuali karena kelengahannya. Sewa–menyewa artinya melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.³²

Pemilik barang yang dapat upah atas barangnya disebut dengan *mu'jir* (pihak yang memberi ijarah) dan nilai yang dikeluarkan sebagai imbalan dari manfaat-

³⁰ Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyyah*, (Mesir: Mushthafa Al-BabiyAL-Halaby, 1358 H), cet. I, h. 85

³¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 122.

³² Moh Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h. 428.

manfaat yang diperbolehkan disebut dengan *ijr* atau *ujrah* atau *ijar*, sewa yang mengandung arti upah. Maka apabila akad sewa-menyewa itu telah dipandang sah penyewa berhak memiliki manfaat.³³ *Ijarah* baik dalam bentuk sewa–menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam.³⁴

Adapun dasar hukumnya dalam al-Quran terdapat dalam beberapa ayat di antaranya firman Allah dalam QS. Al – Qashash (28): 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

*Artinya : Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”*³⁵

Tujuan disyariatkannya *ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapat keuntungan. Dengan *ijarah* kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat.

Dari beberapa defenisi yang telah dikemukakan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sewa-menyewa (*Ijarah*) ialah suatu akad yang berisi penukaran

³³ Sayyid, Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13*, ter. Khahar Masyhur, (Jakarta: Kalam Mulia, 1991), cet. Ke-2. h. 5.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 216.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Quran: Bogor, 2018), h. 548.

manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu yang sudah disepakati

Dapat disimpulkan juga, bahwa sewa-menyewa rumah ialah suatu akad antara pemilik dengan penyewa yang mengandung tentang pemakaian rumah dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Upah atau *ujrah* dipahami sebagai suatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran atas manfaat yang dinikmatinya. Pada prinsipnya semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran *ijarah*.³⁶ *Ujrah* haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh syara' dan harus diketahui jumlahnya, *Ujrah* yang disyari'atkan oleh syara' dan harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Imbalan yang pantas menurut *syara'* adalah sesuatu yang bernilai dan terdapat keridaan antara kedua belah pihak.³⁷

Dasar hukum pemberian upah atau *ujrah* dalam islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Al-Ijma'.

³⁶ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.159

³⁷ Ahmad Zahzuli, *kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.318.

a). Qur'an surah Ath-Thalaq:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ فَسُتْرُضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: Jika kamu menyusukan (anak-anakmu) untukmu. Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarakanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.” (Q.S Ath-Thalaq/65:6).³⁸

Ayat tersebut memerintahkan untuk memberi upah bagi mereka yang telah membantumu atau telah memberikan jasanya kepadamu atas hasil yang dikerjakannya tersebut

b). Dasar Hukum Al-Hadist:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ.
(رواه البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid dia adalah putra dari 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radiallahu'anhuma berkata; “Rasulullah saw. berbekam dan membayar orang yang membekamnya. Seandainya berbekam itu haram, tentu Beliau tidak akan memberi upah”. (HR. Al-Bukhari).³⁹

³⁸Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Quran: Bogor, 2018), h. 819

³⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, Shahih Al-Bukhari, *Kitab. Al-Buyu'*, Juz 3, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 16.

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap seseorang yang telah dipkerjakan. Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah-mengupah.

c). Dasar Hukum *Ijma*

Landasan *ijma*'nya adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma*' ini. Tetapi hal ini tidak dianggap.⁴⁰ *Ujroh* diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Qur'an, guru-guru di sekolah dan lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani dan yang lainnya dan waktunya tersita untuk mengejar Al-Qur'an.⁴¹

Pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

⁴⁰ Rasyid, Sulaiman Bahri, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Atthiriyah, 2014), h. 18.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, (Bairut: Daral Fikr, 1982), h.18

Menurutnya Imam Syafi’I dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.⁴²

d). Dasar Hukum Positif

Pasal 16 peraturan Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang berbunyi “Penetapan upah berdasarkan satuan hasil disesuaikan dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati antara pekerja dan pengusaha,”

c. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal *ijarah*, *isti’jar*, *iktira’*, dan *ikra’*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada empat, yaitu:⁴³

- 1) *Aqid*, yaitu *mu’jir* (orang yang menyewakan) dan *musta’jir* (orang yang menyewa)
- 2) *Shigat*, yaitu Ijab dan Kabul
- 3) *Ujrah*, (uang Sewa atau Upah)
- 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja

⁴² Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*,, h. 125.

⁴³ Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *op. cit.*, h., 170.

Perbedaan pendapat mengenai rukun akad ini sudah banyak dibicarakan dalam akad-akad yang lain, seperti jual beli, dan lain-lain. Oleh karena itu hal ini tidak perlu diperpanjang lagi. ⁴⁴

Adapun syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad yaitu:

- a) Kedua orang yang berakad harus cakap dalam bertindak (ahli), tidak sah akad dari orang yang gila dan orang yang dibawah pengampunan (*major*).
- b) Yang menjadi objek akad dapat menerima hukumannya.
- c) Akad yang disepakati diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak walaupun dia bukan termasuk *aqid* atau orang mempunyai barang.
- d) Bahwasanya akad harus dapat memberikan faedah
- e) Ijab berjalan terus sesuai dengan yang diucapkan dan tidak akan dicabut sebelum terjadi ijab dan qobul tersambung jika terpisah sebelum adanya qabul maka dalam hal ini batal. ⁴⁵

d. Macam-macam *ijarah*

Ijarah terbagi menjadi dua, yaitu *ijarah* manfaat dan pekerjaan. ⁴⁶

- 1). *Ijarah* terhadap manfaat (sewa-menyewa), memiliki objek akad berupa manfaat dari suatu benda. Akad sewa menyewa hukumnya diperbolehkan atas suatu manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, mobil untuk kendaraan, dan lain

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h.320-321

⁴⁵ Enang Hidayat, *TransaksiEkonomi Syariah....*, h. 14 .

⁴⁶ Syafii Jafri. *Op. cit.*, h. 113

sebagainya. Sedangkan suatu manfaat yang tidak diperbolehkan, misalnya tidak boleh mengambil imbalan manfaat dari bangkai dan darah, karena hal tersebut diharamkan.

2). *Ijarah* terhadap pekerjaan (upah-mengupah), dengan objek akad yaitu pekerjaan. *Ijarah* ini bersifat memperkerjakan seseorang, dan *ijarah* semacam ini diperbolehkan baik yang bersifat kelompok seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan lain-lain, ataupun yang bersifat pribadi seperti pembantu rumah tangga, atau tukang kebun.⁴⁷

e. Larangan dalam *Ijarah*

Adapun larangan dalam *ijarah* yaitu, Islam mengajarkan bagaimana menetapkan upah yaitu dengan tidak melakukan kezaliman terhadap buruh ataupun didzalimi oleh buruh. Qur'an Surah Al-Baqarah/2:279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

*Artinya: Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)". (Q.S. Al-Baqarah/2:279).*⁴⁸

Majikan tidak akan dibenarkan mengeksploitasi buruh dan buruh juga tidak boleh mengeksploitasi majikannya.⁴⁹

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich. *Op. cit.*, h. 333.

⁴⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 60.

⁴⁹ Isnaini Harahap *Hadist-hadist Ekonomi*, (kencana, 2015), Hlm. 28

f. Pembatalan dan Berakirnya *Ijarah*

Pada dasarnya *Ijarah* merupakan perjanjian yang masing-masing pihak saling terikat. Dalam perjanjian *ijarah* tidak diperbolehkan adanya *fasakh* (pembatalan) pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran atau timbal balik, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. Perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan dengan pembatalan oleh kedua belah pihak, karena *ijarah* termasuk dalam akad mu'awadhah (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan, seperti halnya jual beli.⁵⁰

Apabila dalam perjanjian terdapat salah satu pihak (*mujiir atau mustajir*) meninggal dunia maka perjanjian upah mengupah tidak akan menjadi batal. Karena kedudukannya digantikan oleh ahli waris, asalkan benda yang menjadi objek perjanjian masih ada. Berbeda dengan Ulama Hanafiyah yang tidak membolehkannya kepada ahli waris dan akad *ijarah* dianggap batal. Sedangkan pendapat dari jumhur ulama, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-maal*), sehingga apabila salah satu pihak meninggal tidak membatalkan akad *ijarah* tersebut.⁵¹

Ijarah akan menjadi batal (*Fasakh*) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan pada tangan penyewa
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang telah runtuh

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 338.

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufroon Ihsan, *op. cit.*, h. 282.

- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*major'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- 4) Terpenuhinya manfaat atau selesainya pekerjaan serta berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan. Namun hal ini tidak berlaku apabila terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan transaksi. Misalnya waktu sewa tanah telah habis sebelum tanaman siap dipanen, maka tanah yang disewa tersebut masih berada ditangan pihak penyewa sampai ia memanen tanamannya.
- 5) Adanya uzur, yaitu suatu halangan yang menyebabkan perjanjian tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Penganut Mazhab Hanafi menambahkan bahwa uzur juga termasuk dari salah satu penyebab berakhirnya perjanjian ijarah, meskipun memungkinkan bahwa uzur ini datang dari salah satu pihak (*mu'jir dan musta'jir*).⁵²

g. Syarat Pembayaran Upah (*Ujrah*)

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penagguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimaannya. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu,jir* menyerahkan zat benda

⁵² Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 58-59

yang di sewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.⁵³

Adapun syarat pembayaran upah (*ujrah*) diantaranya:

1. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad. Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan *ujrah*, maka tidak sah.
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
3. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi akad dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realitadan syara.
4. Dapat diserahkan suatu yang disewakan berikut kegunaannya dan manfaatnya.
5. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan diharamkan.⁵⁴

Menurut Helmi Karim dan bukunya fiqh muamalah, bahwa didalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *muajjir* ataupun dari *musta'jir*. Banyak ayat atau riwayat yang membicarakan tentang tidak bolehnya berbuat khianat ataupun menipu dalam berbagai lapangan kegiatan, dan penipuan ini merupakan suatu sifat yang amat dicela agama.⁵⁵

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Kejelasan tentang upah kerja diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, op. cit.*, h. 121

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,*, h. 19.

⁵⁵ Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 1993), h. 35.

kepada *urf* atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa ongkos kendaraan angkutan kota, bus, atau becak, yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya hukumnya sah.⁵⁶ Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat dari barang yang disewa, maka ijarah tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian.⁵⁷

h. Berakhirnya upah (*Ujrah*)

- 1) *Ujrah* berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. *Ujrah* hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat di wariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Sedangkan jumhur ulama berpendapat *ujroh* tidak fasakh karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad *Ujrah* adalah akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual-beli. *Ujrah* merupakan milik al-manfaah dengan jual-beli. *Ujrah* merupakan milik al-manfaah kepemilikan manfaat maka dapat diwariskan
- 2) Sesuatu yang diijarahkan hancur atau mati misalnya hewan sewaan mati, rumah sewaan hancur.
- 3) Manfaat yang diharapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai kecuali ada udzur atau halangan.

⁵⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam fiqh*, (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 157

⁵⁷ *Ibid*, h. 159

- 4) Akad berakhir iqalah menarik kembali. Ijarah ataupun ujah adalah akad muawadah, proses pemindahan benda dengan benda, sehingga memungkinkan untuk iqalah seperti pada akad jual beli. Di antara penyebabnya hilang atau berkurangnya manfaat pada benda itu.⁵⁸

Menyangkut penentuan upah kerja, hukum islam untuk memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah, secara umum dalam ketentuan Al Qur'an yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah kerja, Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi upah untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya. Kemudian para pekerja atau buruh tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan kalaulah bukan karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan atau pengusaha berhasil.⁵⁹

3. Kontrak dalam Hukum Islam

Kontrak dalam hukum Islam disebut juga dengan akad atau dalam bahasa arab *aqad* berarti ikatan atau janji (*ahdun*). Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Sedangkan menurut ulama hukum Islam akad adalah ikatan atau perjanjian. Ulama mazhab kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu Taimiyah mengatakan akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak

⁵⁸ Ibid, h. 235

⁵⁹ Ibid, h. 157

atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan.⁶⁰

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi akad. Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan yang dikutip oleh Syamsul Anwar, mengatakan akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Sedangkan Syamsul Anwar mendefinisikan akad dengan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum pada objeknya.⁶¹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dengan demikian, dalam suatu akad adanya kesepakatan antara para pihak yang melakukan suatu akad dan adanya kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu akad tanpa adanya paksaan dari pihak lain.⁶² Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah (UU Nomor 21 Tahun 2008) Akad, adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang

⁶⁰Romli, Muhammad. “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata.” *Jurnal Tahkim*.17.2 (2021): 173-188.

⁶¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 68.

⁶² Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta:Fokus Media, 2008), h. 14.

memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai prinsip syariah.⁶³

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) perjanjian, kesepakatan atau transaksi bisa diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, wakalah dan gadai.⁶⁴

Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad sebagai suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁶⁵

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dijelaskan di atas, dapat dikemukakan bahwa akad merupakan pertemuan ijab dan kabul yang dilakukan para pihak yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang dijadikan dalam berakad, akad merupakan tindakan hukum para pihak karena adanya pertemuan ijab dan kabul yang direperentasikan dari satu pihak dan adanya kabul atas penerimaan kehendak pihak-pihak lain, tujuan dari akad itu sendiri melahirkan akibat hukum tertentu terhadap objek yang dijadikan dalam suatu akad.


⁶³ Republik Indonesia, Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008

⁶⁴ Bank Indonesia, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Ascarya, 2006,), h. 34.

⁶⁵ Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011), h. 10.

C Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disusun dari dasar fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Kerangka pemikiran membantu peneliti menentukan teori, konsep-konsep, hingga dalil yang nantinya dijadikan dasar penelitian. Dalam kerangka pemikiran terdapat variabel-variabel yang menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti sehingga berguna untuk menjawab permasalahan yang sedang dibahas, berikut kerangka Pikir dari Penelitian yang akan disusun:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian,⁶⁶ guna mengumpulkan data secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, dan gejala tertentu.⁶⁷ Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dalam ranah kehidupan yang sebenarnya. Jenis penelitian ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁸

Sedangkan paradigma penelitian yang dipilih adalah kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini akan mencari data tentang penetapan upah jasa pengiriman barang di Kota Palopo dengan cara melakukan wawancara dan observasi secara langsung.

⁶⁶ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 80.

⁶⁷ Suharimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rinneka Cipta, 2005), hlm. 152.

⁶⁸ Aji Damaru, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 6.

B Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi fokus penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo. Alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian karena penulis melihat ada permasalahan yang terjadi dalam penetapan upah jasa pengirim barang di Kota Palopo.

C Definisi Istilah

1. Penetapan

Penetapan adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan

2. Upah

Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau yang akan dilakukan.⁶⁹

3. Jasa

Kotler mendefinisikan jasa sebagai setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud) dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.⁷⁰ Jadi pada dasarnya, jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik

⁶⁹ Peraturan Perundang-Undangan Upah dan Pesangon, (Jakarta Indonesia Legal Center Publishing, 2006),h. 1

⁷⁰ Fandy Tjiptono, *Pemasaran Jasa*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), h. 26

atau konstruksi, yang umumnya dihasilkan dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah.

4. Fikih Muamalah

Fikih muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (*Amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain, dalam hal persoalan ekonomi, di antaranya; dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, hutang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah barang titipan dan pesanan.⁷¹

D Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang menyampaikan informasi tentang masalah yang akan diteliti, yang dapat disebut informan. Setelah ditetapkan lokasi penelitian, berikutnya dipilih informasi sebagai subjek penelitian.

Subjek penelitian ini adalah pihak dari perusahaan jasa pengiriman barang di Kota Palopo. Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penetapan upah jasa pengiriman barang Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di J&T dan JNE Kota Palopo).

⁷¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta; Kencana Pranadamedia group 2013) halm.2

E Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang hanya dapat diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama.⁷²Data Primer yang penulis dapatkan langsung dari responden atau informasi melalui observasi dan wawancara yang terkait dengan penetapan upah jasa pengiriman di Kota Palopo.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Qur'an, Hadist, buku, Kitab-Kitab fiqih, skripsi dan literature-literatur lainnya yang mendukung.

F Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tehnik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dimaksudkan dan pencatatan sistematis dari satu atau lebih langkah yang dituju dalam rangka penelitian, tujuan untuk

⁷² Jonathan Sarwono Metode Penelitian dan Kuantitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 123.

memperoleh data yang dibutuhkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi.⁷³ Pada penelitian ini penulis melakukan observasi langsung di lokasi penelitian yaitu di Kota Palopo.

Penelitian ini, observasi digunakan peneliti untuk mengamati secara langsung penetapan upah jasa pengiriman barang di Kota Palopo

2. Wawancara

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data yang melibatkan Tanya jawab langsung antara peneliti dengan sumber data atau informan.⁷⁴ Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dengan jumlah responden yang sedikit. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi arus informasi dalam wawancara antara lain: pewawancara, responden, pedoman wawancara dan situasi wawancara.⁷⁵ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan peneliti kepada pihak perusahaan dan kurir mengenai penetapan upah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari informasi dalam bentuk item atau variabel seperti catatan, buku, risalah, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lain-lain. Metode dokumentasi ini merupakan sumber data non-manusia, yang berguna karena sudah tersedia dan oleh karena itu relatif tidak mahal untuk

⁷³ Agung Widhi Kurniawan, Zahra Puspitaingtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 78.

⁷⁴ Agung Widhi Kurniawan, Zahra Puspitaingtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 81

⁷⁵ Buchari Alma, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 74.

mendapatkannya, merupakan sumber yang akurat atas suatu kondisi yang sebenarnya, serta dapat diamati secara berulang tanpa adanya perubahan.⁷⁶

G Teknik pengelolaan Analisis Data

1. Pengelolaan data

Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan teknik editing, organizing, analyzing, dimana peneliti melakukan pengelolaan data berdasar pada informasi yang di kumpulkan menjadi sebuah kesimpulan tanpa merubah makna dari sumber isinya.

- a. Editing yaitu kegiatan bertujuan untuk memeriksa/meneliti kembali mengenai Analisis data adalah tahap menafsirkan informasi yang didapat kelengkapan data yang cukup dan diproses lebih lanjut.⁷⁷
- b. Organizing yaitu menyusun data dari hasil editing, data yang didapat dipilih untuk diambil bagian yang diperlukan dalam penelitian.⁷⁸
- c. Analyzing yaitu menganalisa data dari penelitian guna memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan.⁷⁹

2. Analisis data

Analisis data adalah tahap menafsirkan informasi yang didapat melalui penelitian lapangan. Analisis data merupakan langkah dimana data yang diperoleh dideskripsikan dalam bentuk naratif, deskriptif atau tabulasi terhadap data yang

⁷⁶ Samsu, *Metode Penelitian*, hlm. 99.

⁷⁷ Bonder wrahatnaha. “*pengelolaan data dalam penelitian sosial*,” mei 14 2019, <https://www.Ssbelajar.net/2012/11/pengelolaan-data-kuantitatif.html?m=1>

⁷⁸ Andi prastowo, *metodologi penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*, (Yogyakarta: AR-Ruzz media, 2011), 210.

⁷⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta 2010), 2046

didapat. Tujuan utama dari analisis data adalah memudahkan pemahaman dan penafsiran pembaca dengan cara meringkas data.⁸⁰

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif. Analisis data deskriptif adalah penjabaran dari hasil data wawancara dan pengamatan yang dilakukan secara langsung dilapangan berupa gambaran dan deskriptif secara ringkas berdasarkan kejadian dan fenomena yang ada. Tujuan dari teknik ini adalah menjabarkan secara utuh dan detail mengenai fenomena yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.⁸¹

⁸⁰ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2010), hlm. 120

⁸¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 126.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Singkat Kota Palopo

Letak geografis Kota Palopo berada pada $2^{\circ}53'15''$ – $3^{\circ}04'08''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}03'10''$ – $120^{\circ}14'34''$ Bujur Timur. Kota Palopo memiliki batas-batas: Utara – Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu; Selatan - Kecamatan Bua Kabupaten Luwu; Barat - Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara; Timur – Teluk Bone. Luas wilayah Kota Palopo tercatat 247,52 km persegi yang meliputi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Kecamatan terluas di Kota Palopo adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 km persegi atau mencakup 21,87 persen dari luas Kota Palopo secara keseluruhan. Sedangkan, kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Wara Utara dengan luas 10,58 km persegi atau hanya sebesar 4,27 persen dari luas Kota Palopo.

Jarak antara Kota Palopo ke Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, adalah 390 km. Jarak seluruh ibukota kecamatan ke ibukota Kota Palopo semua relatif dekat, berkisar antara 1 – 5 km, yang terjauh adalah ibukota Kecamatan Telluwanua dengan jarak tercatat sekitar 12,00 km. Kota Palopo terdiri dari 9 kecamatan, antara lain: Wara Selatan, Sendana, Wara, Wara Timur, Mungkajang, Wara Utara, Bara, Telluwanua, dan Wara Barat

2. Profil Bisnis Jasa Kurir

a. Sejarah singkat bisnis jasa kurir

1) JNE Ekspres

JNE merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman dan logistik yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Nama resminya adalah Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE). PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir didirikan pada tanggal 26 November 1990 oleh H. Soeprapto Suparno. Perusahaan ini dirintis sebagai sebuah divisi dari PT Citra Van Titipan Kilat (TiKi) untuk mengurus jaringan kurir internasional. Bermula dengan delapan orang dan kapital 100 juta rupiah, JNE memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan, impor kiriman barang, dokumen serta pengantaranya dari luar negeri ke Indonesia. Pada tahun 1991, JNE memperluas jaringan internasional dengan bergabung sebagai anggota asosiasi perusahaan-perusahaan kurir beberapa negara Asia (ACCA) yang bermarkas di Hongkong yang kemudian memberi kesempatan kepada JNE untuk mengembangkan wilayah antaran sampai ke seluruh dunia. Karena persaingannya di pasar domestik, JNE juga memusatkan memperluas jaringan domestik. Dengan jaringan domestiknya JNE mendapat keuntungan persaingan dalam pasar domestik. JNE juga memperluas pelayanannya dengan logistik dan distribusi. Selama bertahun-tahun TiKi dan JNE berkembang dan menjadi dua perusahaan yang punya arah masing-masing. Karena ini kedua perusahaan tersebut menjadi saingan. Akhirnya JNE menjadi perusahaan berdiri sendiri dengan manajemen sendiri. JNE membuat logo sendiri yang berbeda dengan jasa pengiriman barang TIKI.

2) J&T Ekspres

J&T Express berdiri pada tanggal 20 Agustus 2015, pada hari itu juga meresmikan kantor pusat di Pluit, Jakarta Utara. Perusahaan ini didirikan oleh Jet Lee dan Robin Lo, salah satu pendiri J&T Express merupakan mantan CEO OPPO Indonesia yakni Jet Lee. Perayaan grand opening berlangsung di Nang Xiang resto di Hotel Sultan Jakarta, acara ini dihadiri oleh Direksi, Staff, Regional Manager dan partner J&T Express. Jnt Express menjadi perusahaan ekspedisi pertama di Indonesia yang beroperasi selama 365 hari tanpa libur dan memfokuskan diri pada bisnis online sesuai dengan tagline perusahaan yakni “Express Your Online Business” sehingga berhasil memperoleh penghargaan Top Brand Award. Selain menjangkau seluruh wilayah Indonesia tanpa pihak ketiga, kini J&T Express berekspansi ke empat negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Filipina, Thailand, dan Kamboja. Sedangkan di Indonesia memiliki 100 pusat pendistribusian paket (Gateway), dan 4000 titik operasi, serta mempekerjakan 30.000 Sumber Daya Manusia terlatih serta memiliki ribuan armada pengiriman untuk mendukung pengiriman antar kota, antar provinsi, antar pulau.

b. Visi Misi

1) JNE Ekspres

a) Visi

- (1) Untuk menjadi perusahaan rantai pasok global terdepan di dunia
- (2) Sukses hanya dapat dicapai melalui kerjasama usaha integral dalam perkembangan. Mendorong proses belajar dan berubah menuju pertumbuhan, kesempurnaan dan pencapaian keuntungan
- (3) Untuk menjadi perusahaan internasional yang sukses adalah penting bagi JNE untuk memiliki jaringan usaha yang kuat di Indonesia yang merupakan salah satu negara target investasi dan pasar yang strategis di mata dunia.
- (4) Perpaduan layanan pengiriman, kepabeanaan, pergudangan dan pendistribusian dibawah satu atap memberikan solusi bagi kebutuhan distribusi dunia perdagangan melalui internet yang akan menjadi gaya hidup masyarakat modern pada abad mendatang.

b) Misi

- (1) Untuk memberi pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten
- (2) Melayani segenap lapisan masyarakat Indonesia baik perumahan maupun perkantoran dan industri melalui jaringan layanan pengiriman ekspres
- (3) Memadukan efektivitas, efisiensi dan fleksibilitas jasa yang prima untuk menjadikan JNE pilihan utama dalam pengiriman dokumen, paket dan kargo tepat waktu di Indonesia.

(4) Menjadi sebuah perusahaan jasa ekspres nasional berstandar layanan internasional.

2) J&T Ekspres

a) Visi

Memajukan dan mengembangkan perusahaan jasa titipan/ cargo dengan manajemen resiko yang handal, terkemuka dan dipercaya oleh masyarakat di seluruh Indonesia, serta mensejahterakan masyarakat kurang mampu.

b) Misi

(1) Menyediakan produk jasa angkutan/titipan keseluruhan pelosok Indonesia dengan mengutamakan kepuasan customer.

(2) Menyelenggarakan kegiatan usaha yang menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi komunitas perusahaan untuk berkontribusi secara maksimal demi pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan.

(3) Menjalankan bisnis kargo atau jasa titipan dan manajemen resiko secara etikal untuk meningkatkan nilai pemegang saham secara maksimal

(4) Berperan serta dalam usaha pengembangan ekonomi nasional.

(5) Berusaha dan bekerja dengan semangat, bertumbuh kembang bersama pelanggan dan peningkatan modal untuk kepentingan pemegang saham

c. Hak dan kewajiban Kurir

Hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pengiriman barang pada perusahaan jasa pengiriman barang adalah sebagai berikut:

1. Hak Pengirim Barang

- a. Berhak untuk terjaminnya keselamatan barang sampai di tangan penerima.
- b. Berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik.
- c. Berhak untuk mengajukan tuntutan dan mendapatkan ganti rugi terhadap pengiriman barang yang mengalami kerusakan.
- d. Berhak atas kepemilikan barang yang dikirim selama belum diserahkan kepada penerima kecuali pengirim menentukan lain.

2. Kewajiban Pengirim Barang

- a. Membayar ongkos kirim secara tunai.
- b. Mematuhi persyaratan pengiriman barang.
- c. Pengirim bertanggung jawab atas kebenaran pengisian formulir pengiriman barang dengan konsekuensi apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka ia tidak berhak atas ganti rugi.

3. Hak perusahaan jasa pengiriman barang

- a. Menerima pembayaran ongkos kirim.
- b. Menolak memberi ganti rugi jika diketahui:
 - 1) Kerusakan terjadi karena sifat dari barang atau isi paket itu sendiri.
 - 2) Kerusakan terjadi karena pembungkusan yang kurang memadai atau yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengirim.
 - 3) Kerusakan yang disebabkan unsur kesengajaan pengirim.
 - 4) Kerusakan sebagai akibat oksidasi, kontaminasi, polusi dan reaksi nuklir.

- 5) Kerusakan sebagai akibat perang, huru hara yang bersifat politis, aksi melawan pemerintah, pemberontakan, perebutan kekuasaan, penyitaan oleh penguasa setempat.
 - 6) Perusahaan jasa pengiriman barang tidak memberikan ganti rugi terhadap barang yang mudah meledak, menyala atau terbakar, narkoba dan sejenisnya serta obat-obatan terlarang, barang cetakan atau rekaman yang isinya dapat mengganggu stabilitas nasional.
 - 7) Perusahaan jasa pengiriman barang tidak memberikan ganti rugi untuk keterlambatan sampai di tempat tujuan.
 - 8) Perusahaan jasa pengiriman barang tidak memberikan ganti rugi untuk pembungkus atau kemasan barang.
- c. Menolak kiriman yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan larangan sebagaimana telah ditetapkan.
4. Kewajiban perusahaan jasa pengiriman barang
 - a. Mengirimkan dan menyampaikan kiriman kepada penerima kiriman.
 - b. Bertanggung jawab kepada pengirim apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman barang.
 - c. Memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Memberikan pelayanan yang baik kepada setiap pengirim

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Penetapan Upah Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus di Kota palopo)

Muamalah adalah salah satu aspek penting selain ibadah yang menjadi bagian dari aktivitas manusia. Dalam bertransaksi bermuamalah, syari'ah Islam memiliki peran penting yaitu sangat menekankan arti pentingnya keadilan dalam tindakan kegiatan bermuamalah sesama manusia, tidak boleh berlaku curang, melakukan perbuatan keji, dan selalu bersikap seimbang dalam melakukan perbuatan muamalah dan kontrak terhadap sesuatu hal yang diinginkannya karena menurut Islam, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Usaha yang sesuai dengan syari'at Islam adalah yang tidak menyalahi syari'at, orang yang melakukan kegiatan ekonomi, mengetahui hal-hal yang sah dan tidak sah, juga hal-hal yang diharamkan dan dihalalkan sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi orang lain.⁸²

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

⁸² Agung Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pemekasan" Jurnal Baabu Al-ilmu, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2020, hlm. 62.

Perusahaan jasa Pengiriman JNE cabang di Kota Palopo mengirimkan paket berdasarkan jumlah paket dalam waktu 1 bulan kurir harus mengirimkan paket sebanyak 1.300 per paket, jika dihitung kurir harus mengantar kurang lebih 40 per paket dalam sehari. Hitungan per paket yang di antar oleh kurir berdasarkan bobotnya jika berat paket 1 sampai 2 kg upahnya Rp1.000, 3 sampai 4 kg upahnya Rp2.000, dan 5 sampai 7 kg upahnya Rp4.000. Gaji kurir JNE cabang di Kota Palopo tidak menentu artinya tidak memiliki gaji pokok, kurir di gaji 1 bulan sesuai hasil kerja dalam mengirim paket. Selain itu, kurir juga dapat uang bensin Rp10.000 per hari. Perusahaan tidak memberikan berupa tunjangan kepada kurir jika motornya rusak di saat pengantaran paket.⁸³

Berbeda dengan perusahaan JNE, perusahaan jasa Pengiriman J&T di Kota Palopo pengantaran barang upah kurir tidak dihitung per paket kurir harus mencapai target pengantaran. Dalam 1 bulan kurir harus mengantar paket sebanyak 1.500 dan di gaji Rp700.000 dan harus mengantar paket 3.000 di gaji Rp1.500.000 per bulan. Jika tidak mencapai target pengiriman barang tersebut kurir hanya dapat gaji pokok sebesar Rp2.000.000. Kurir hanya dapat uang bensin Rp200.000 per bulan jika dihitung kurir hanya mendapat uang bensin Rp 6.600 perhari. Selain itu, kurir tidak mendapat berupa tunjangan jika motor kurir mengalami kerusakan dalam pengantaran barang.⁸⁴

⁸³ Wawancara dengan wimar admin JNE Palopo, Jumat 9 Agustus 2024

⁸⁴ Wawancara dengan arif kurir JNT palopo, Jumat 9 Agustus 2024

Jika kita merujuk ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan setiap tahun oleh gubernur, berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan, dan upah bisa diberikan berdasarkan satuan waktu (upah bulanan, harian) atau satuan hasil (berdasarkan volume atau target pekerjaan), sedangkan untuk tahun 2024, Upah Minimum Kota (UMK) Palopo di Sulawesi Selatan telah ditetapkan sebesar Rp3.434.298. Jumlah ini mengalami kenaikan sekitar 1,45% dari tahun 2023, yang sebelumnya berada di angka Rp3.384.876. Penetapan ini mengikuti keputusan Gubernur Sulawesi Selatan sebagai bagian dari penyesuaian UMK untuk seluruh wilayah di provinsi tersebut.

Dapat dianalisis bahwa penulis menemukan dalam hal upah minimum yang sudah diterapkan pemerintah. Pada perusahaan JNE tidak menetapkan gaji pokok kepada kurir sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah melainkan memberi upah sesuai hasil kerjanya dalam sebulan, sedangkan perusahaan J&T menetapkan gaji pokok sebesar Rp 2.000.000 /bulan dan mendapatkan bonus jika pengantaran paket mencapai target.

Kemudian jika kita kaji melalui ketentuan dalam pemberian upah atau *ujrah* dalam Islam yaitu sebagai berikut:

a. Upah disebut sebelum pekerjaan dimulai

Rasulullah SAW memberikan contoh agar penentuan upah dilakukan sebelum pekerjaan dimulai. Dari Abi Sa'id bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Barang siapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan bagian upahnya.⁸⁵

Dalam hadis tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

Sebelum masuk bekerja atau pekerjaan dimulai kurir sudah mengetahui gaji yang akan di berikan, seperti yang dinyatakan Oleh Kak Arif selaku kurir J&T sebagai berikut:

“Saya kerja sebagai kurir J&T untuk mengirimkan barang di Kota Palopo itu sudah 3 tahun lebih, waktu mulai kerja itu sudah tau gaji kurir sebelum dimulai pekerjaan sudah ada kesepakatan atau perjanjian kerja.”⁸⁶

Hal ini sama dikatakan Oleh Nike selaku Kordinator JNE palopo sebagai berikut:

⁸⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Al Maram Min Adillat Al-Ahkam, Abdul Rosyad Siddiq*, “Terjemah Lengkap Bulughul Maram”, Cet. 1 (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), hlm. 413.

⁸⁶ Hasil wawancara kak Arif kurir J&T Palopo, pada tanggal 28 Agustus 2024.

“Kurir disini itu sebelum kerja kita sudah kasih tau sistem pengupahan gajinya kurir seperti ini,kalau bisa antar sebanyak ini gajinya begini,jadi sudah ada kesepakatan diawal.”⁸⁷

Dapat dianalisis bahwa sebelum memulai pekerjaan harusnya ada kesepakatan diawal yang membicarakan tentang mekanisme pekerjaan dan upah yang ditetapkan dan dari situlah terjadi suatu akad antara pihak perusahaan dan kurir, keduanya sama-sama menerima kesepakatan yang telah disepakati.

b. Upah dibayar secara Layak

Praktiknya Upah kurir menyatakan upah dibayar apabila memenuhi target pengiriman barang. Hal ini sebagaimana dinyatakan Oleh Nike selaku kordinator JNE palopo sebagai berikut:

“Didalam pengantaran barang oleh kurir itu ada targetnya dalam sebulan kurir harus antar barang sebanyak 1.300 paket,nah upahnya itu berbeda-beda tergantung berat paket yang dibawa, Hitungan per paket yang di antar oleh kurir berdasarkan beratnya jika berat paket 1 sampai 2 kg upahnya Rp1.000, 3 sampai 4 kg upahnya Rp2.000,dan 5 sampai 7 kg upahnya Rp4.000. Jadi gaji kurir sebulan tergantung dari paket yang berhasil kurir antar.”⁸⁸

Hal ini sekilas sama dinyatakan oleh Riswan sebagai kurir J&T palopo sebagai berikut:

“Pengantaran barang upah kurir tidak dihitung per paket kurir harus mencapai target pengantaran. Dalam 1 bulan kurir harus mengantar paket 1.500 dan di gaji Rp700.000 dan harus mengantar paket 3.000 dan di gaji Rp1.500.000 per bulan. Jika tidak mencapai target pengiriman barang tersebut kurir hanya dapat gaji pokok sebesar Rp2.000.000.”⁸⁹

⁸⁷ Hasil wawancara kak nike kordinator JNE Palopo, pada tanggal 11 September 2024

⁸⁸ Hasil wawancara kak nike kordinator JNE Palopo, pada tanggal 11 September 2024

⁸⁹ Hasil wawancara kak Riswan kurir J&T Palopo, pada tanggal 28 Agustus 2024

Berdasarkan pengakuan diatas maka dapat kita ketahui bahwa seseorang yang berprofesi sebagai kurir di gaji dengan hasil pengantaran masing-masing kurir yang sudah ditetapkan targetnya oleh pihak perusahaan

c. Upah dibayar secara proporsional

Jika kurir tidak menerima upah yang proporsional, maka akan berdampak pada berbagai hal seperti mempengaruhi daya beli yang berujung pada dampak penghidupan pekerjanya dan keluarganya. Dalam praktiknya kurir menyatakan upah tidak proporsional dan tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dinyatakan oleh kak Sandi kurir J&T sebagai berikut:

“Sebenarnya gaji sebagai kurir J&T bagi saya itu belum cukup dalam artian tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena dalam antar paket itu jauh maupun dekat uang bensinnya cuman Rp200.000 per bulan artinya cuman Rp6.600 per hari.”⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut kurir mengeluhkan hal tersebut dikarenakan merugikan pihak kurir dari sisi tenaga dan keuangan tetapi karena untuk memenuhi kebutuhannya tetap saja menjalani pekerjaan tersebut.

Menurut analisis peneliti pihak kurir masih merasa belum cukup dengan ketentuan yang diberikan oleh pihak perusahaan dimana kurir mengantar dengan jarak yang berbeda tapi uang bensin yang diberikan belum cukup menurut kurir, tapi untuk memenuhi kebutuhan kurir tetap menjalani ketentuan yang telah diberikan.

⁹⁰ Hasil wawancara kak Sandi kurir J&T Palopo, pada tanggal 28 Agustus 2024.

d. Upah dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan ketentuan saat berakad

Rasulullah SAW menganjurkan agar *musta'jir* memberikan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaan. Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: "Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah, shahih).⁹¹

Dalam sistem pengupahan tenaga kerja berdasarkan Hukum Islam, jika ju'alah merupakan hal jasa atau suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upah dilakukan di waktu berakhirnya suatu pekerjaan, jika akad sudah selesai dan tidak ada ketentuan dalam pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, Abu Hanifah mengatakan untuk memberikan upah secara berangsur sesuai manfaat yang didapat.⁹²

Dalam praktiknya upah dibayarkan setelah selesai melakukan tetapi kurir juga merasa rugi jika ada barang rusak yang sedang dibawa kurir karena harus mengganti dengan uang pribadi. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh arif selaku kurir J&T sebagai berikut:

“Upah kurir memang langsung dibayar setelah pengantaran paket selesai, tapi jika dijalan paket yang dibawa ada rusak pada saat pengantaran kurir yang ganti itu barang dengan uang pribadi dan pihak perusahaan itu tidak bertanggung jawab.”⁹³

Kak wimar sebagai admin J&T mengatakan bahwa:

⁹¹ Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta: Daruun Nasyriral Misyriyyah,t.th), h. 18

⁹² Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 117

⁹³ Hasil wawancara Arif kurir J&T Palopo, pada tanggal 28 Agustus 2024

“Iye memang pihak perusahaan itu tidak bertanggungjawab jika dalam pengantaran paket oleh kurir itu ada barang rusak, tapi jika barang rusak masih ada dikantor itumasih tanggungjawab perusahaan, dan sebelum pengantaran itu kita cek dulu barang yang ingin diantar.”⁹⁴

Hal ini sama di katakana oleh Nike kordinator JNE bahwa:

“Di JNE itu dalam pengantaran paket oleh kurir jika ada barang rusak itu tanggung jawabnya kurir, kurir harus ganti barang yang rusak dengan uang pribadi atau bisa dengan gajinya dipotong.”⁹⁵

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan wawancara tersebut kurir terkadang merasa dirugikan karena harus mengganti barang paket yang sedang diantarkan kurir dan rusak saat diperjalanan, padahal terkadang barang ada yang sudah rusak dari pihak toko yang dibeli konsumen saat pengiriman ke perusahaan dan kurir hanya menerima barang dari kiriman asal dari tokonya dan tidak mengecek barangnya karena langsung dikirimkan kepada konsumen, tetapi konsumen tidak mau tahu kalau barang yang sampai ada kerusakan kurir harus menggantinya dikarenakan konsumen hanya tahunya kurir yang membawa barangnya sampai tujuan dan perusahaan tidak bertanggungjawab dengan hal tersebut. Karena memang pihak perusahaan tidak ada tanggung jawab atas kerusakan barang yang sudah diantarkan oleh kurir, kecuali barang paket tersebut masih dikantor perusahaan sudah dalam keadaan rusak pihak perusahaan mau bertanggungjawab tetapi jika barang paket sudah berada ditangan atau dibawa kurir itu sudah tanggungjawab kurir bukan tanggungjawab dari pihak perusahaan.

⁹⁴Hasil wawancara Wimar admin J&T Palopo, pada tanggal 28 Agustus 2024

⁹⁵Hasil wawancara Nike Kordinator JNE Palopo, pada tanggal 11 September 2024

2. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penetapan Upah Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus di J&T dan JNE Kota Palopo)

Akad *ijarah* adalah kegiatan sewa-menyewa antara dua pihak dengan biaya yang telah ditetapkan. Istilah Ijarah berasal dari bahasa Arab “*al-'Ajr*” yang artinya “imbalan”, “kompensasi”, atau “substitusi.

Ijarah berarti sewa, jasa atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Menurut etimologi ijarah adalah menjual manfaat. Menurut Ulama Hanafiah ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Ulama Asy-Syafi'iyah ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.⁹⁶

Adapun prinsip-prinsip dasar Fiqh Muamalah sebagai berikut:

1. Prinsip Mubah

Prinsip ini merupakan asas terpenting hukum Islam di bidang muamalah.⁹⁷ Prinsip ini mengandung arti bahwa fikih muamalah memberi kesempatan yang luas bagi tumbuh kembang berbagai bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.⁹⁸ Bentuk atau jenis kegiatan ekonomi bisnis baru harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dengan tanpa melupakan prinsip pokok muamalah. Dapat juga dikatakan bahwa segala bentuk transaksi bisnis

⁹⁶ Rachmad Syafei, *Op. Cit.*, h.121.

⁹⁷ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hal.15

⁹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hal. 10.

dan ekonomi beserta hal-hal yang terkait dengannya sah dan boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya.

Dalam praktiknya upah kurir bentuk transaksi atau sewa-menyewa tidak ada larangan dalam Islam dan diawal perjanjian atau kontrak kerja sudah disetujui sebelum berlangsungnya pekerjaan antara kedua belah pihak yakni orang yang menyewakan (*mu'ajjir*) dan orang yang menyewa (*musta'jir*), seperti yang dinyatakan Oleh Arif selaku kurir J&T sebagai berikut:

“Saya kerja sebagai kurir J&T untuk mengirimkan barang di Kota Palopo itu sudah 3 tahun lebih, waktu mulai kerja itu sudah tau gaji kurir sebelum dimulai pekerjaan sudah ada kesepakatan atau perjanjian kerja.”⁹⁹
Hal ini sama dikatakan Oleh Nike selaku Kordinator JNE palopo sebagai

berikut:

“Kurir disini itu sebelum kerja kita sudah kasih tau sistem pengupahan gajinya kurir seperti ini ,kalau bisa antar sebanyak ini gajinya begini,jadi sudah ada kesepakatan diawal.”¹⁰⁰

Dapat dianalisis bahwa di sebuah perusahaan jasa pengiriman barang sebelum pekerjaan dimulai kedua pihak membicarakan sebuah kontrak diawal, yaitu kontrak tentang pengupahan, dimana kontrak tersebut harus disetujui oleh kedua belah pihak agar tercapainya kesepakatan atau perjanjian kerja.

⁹⁹Hasil wawancara Arif kurir J&T Palopo, pada tanggal 28 Agustus 2024.

¹⁰⁰ Hasil wawancara nike kordinator JNE Palopo, pada tanggal 11 September 2024

2. Prinsip suka sama suka/Rida (*at-Taradhi*)

Keridhaan dalam transaksi bisnis (muamalah) merupakan salah satu prinsip pokok yang terpenting. Oleh karena itu, transaksi bisnis baru dikatakan sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa, dipaksa atau merasa tertipu. Bisa jadi saat akad berlangsung kedua belah pihak saling meridhai, akan tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.¹⁰¹ Prinsip keridhaan dalam transaksi bisnis (muamalah) ini ditegaskan dalam QS. an-Nisa' [4]: 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (tjariah) yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (QS. an-Nisa' [4]: 29).*¹⁰²

Uraian di atas menegaskan bahwa kebebasan berkehendak para pihak yang melakukan transaksi sangat diperhatikan dalam hukum Islam. Dalam praktiknya tidak ada pihak yang memaksakan kehendak pihak lainnya antara pihak perusahaan dan kurir karena sudah terjadinya *ijab* dan *qobul*.

¹⁰¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 130-131.

¹⁰² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Quran: Bogor, 2018), h. 108

3. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan salah satu bentuk tindakan yang banyak disebut secara eksplisit dalam al-Qur'an, antara lain dalam QS. an-Nahl [16]: 90,

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS An-Nahl [16]:90¹⁰³)

Dalam pandangan ahli ushul fiqh dinyatakan bahwa kalimat al-‘adl dalam ayat tersebut merupakan perintah langsung yang wajib untuk dilaksanakan. Dalam Tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa kata al-‘adl mengandung dua makna yang bertolak belakang, yakni lurus dan sama serta bengkok dan berbeda. Dalam praktiknya pembagian lokasi pengantaran barang oleh kurir itu di sama ratakan hal ini dinyatakan oleh kak wirma admin J&T bahwa:

“Pembagian lokasi pengantaran kurir itu sama rata artinya masing-masing kurir punya lokasi pengantaran yang dekat dan jauh.”¹⁰⁴

Menurut analisis peneliti bahwa masing-masing kurir diberikan lokasi pengantaran yang berbeda-beda tempat ,tetapi masing-masing punya lokasi yang jauh dan dekat supaya *balanced* atau seimbang.

¹⁰³Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Quran: Bogor, 2018), h. 376.

¹⁰⁴Hasil wawancara kak wirma admin J&T, pada tanggal 28 Agustus 2024

4. Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip ini mengindikasikan bahwa segala bentuk kegiatan dalam muamalah harus dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antara individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhikeperluannya masing-masing guna meraih kesejahteraan bersama.¹⁰⁵

Menyangkut prinsip saling menguntungkan Allah SWT. berfirman dalam QS. al-Baqarah [2]: 278-279,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَّا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak lagi mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (tidak lagi memungut riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya” (QS. Al-Baqarah [2]: 278-279).*¹⁰⁶

Secara eksplisit, ayat ini berhubungan dengan larangan bermuamalah yang mengandung unsur riba. Kemudian hal ini dikembangkan oleh Rasulullah SAW., dalam berbagai bentuk muamalah yang diduga kuat akan merugikan para pihak yang akan mengadakan akad, seperti tindakan monopoli (ihtikar) dan mengganggu harga

¹⁰⁵ Abdul Munib, “Hukum Islam dan Muamalah”, dalam *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman UIM*, Vol. 5, No. 1, Februari 2018, hal, 75.

¹⁰⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Quran: Bogor, 2018), h. 59-60.

pasar. Dalam praktiknya upah kurir di JNE jika paket 1 sampai 2 kg itu upahnya Rp1000 pihak perusahaan akan memberikan upah sebagaimana yang sudah ditetapkan dan disetujui.

5. Prinsip Tolong Menolong

Terdapat banyak ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang menekankan keharusan saling membantu antara sesama Muslim khususnya dan umat manusia umumnya. Diantara ayat al-Qur'an yang menganjurkan saling tolong menolong dalam hal yang positif dan baik adalah firman Allah SWT., dalam QS. al-Maidah [5]: 2,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“.....Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa.....” (QS. Al-Maidah [5]: 2).¹⁰⁷

Dalam Praktiknya pihak perusahaan dan kurir saling membantu satu sama lain untuk mewujudkan tujuan bersama dan meraih keuntungan yang banyak dengan prinsip tolong menolong dan saling membesarkan.

6. Prinsip Tertulis

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan

¹⁰⁷ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Quran: Bogor, 2018), h. 142-143.

pekerja.”¹⁰⁸ Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak.

فَلْيَكْتُوبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

“...Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar...”¹⁰⁹

Bahkan juga di dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi (*syahadah*), rahn (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu.

Dalam praktiknya kurir sudah mengetahui cara bekerja mengantarkan paket yang sudah tertulis dan jelas adanya cara bekerja.

Kemudian jika kita kaji melalui rukun dan syarat yang dijelaskan pada BAB II sebelumnya mengenai rukun dan syarat ijarah menurut jumhur ulama dengan praktik upah kurir berdasarkan jumlah paket sebagai berikut:

- a. *Aqid*, yaitu *mu’jir* (orang yang menyewakan) dan *musta’jir* (orang yang menyewa)

Dalam praktik yang dilakukan *mu’jir* merupakan para kurir yang akan dibayar atas pekerjaannya yaitu mengantarkan barang paket milik *musta’jir*. Kemudian

¹⁰⁸ Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 50

¹⁰⁹ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Quran: Bogor, 2018), h. 60-61.

musta'jir merupakan pemilik barang paket yang akan membayar jasa kepada *mu'jir* untuk mengantarkan barang paketnya.

b. *Shigat*, yaitu Ijab dan Kabul

Pada dasarnya ijab kabul yang dilakukan oleh kurir dan konsumen (pemilik barang paket) dilakukan lewat komunikasi *WhatsApp*. Biasanya konsumen mengkonfirmasi kepada si kurir jika si konsumen tidak berada ditempat tujuan barang paketnya itu merupakan bagian ijab yang dilakukan. Konfirmasi pengiriman paket sudah mau dikirim atau sedang diantarkannya si kurir menghubungi konsumen terlebih dahulu itu merupakan bagian dari kabul yang dilakukan.

Dalam praktiknya kurir menunggu konfirmasi dahulu ke konsumen saat konsumen sedang tidak berada ditempat tujuan paket. Dari hal tersebut maka tampak bahwa *Shigat* (ijab dan kabul) dalam syarat dan rukun *ju'alah* sudah diterapkan didalam praktik upah kurir.

c. *Ujrah*, (uang Sewa atau Upah)

Upah atau imbalan dalam akad *ju'alah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Untuk mengetahui apakah bernilai atau tidak yaitu dengan cara melihat atau mensifati. Karena upah adalah harga untuk manfaat yang telah didapatkan, sementara harga disyaratkan harus diketahui secara jelas.¹¹⁰ Upah harus berupa *malmutaqawwim* yang diketahui. Ulama sepakat tentang ini. Syarat *mal* *mutaqawwim* diperlukan

¹¹⁰ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, hlm. 235.

dalam *ju'alah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat itu sendiri, sama seperti harga barang dalam jual beli.

Bahwa dalam praktiknya, upah atas pekerjaan yang dilakukan oleh kurir sudah ditentukan oleh pihak perusahaan dan sudah disetujui pengiriman paket selama 1 bulan. Dimana pekerjaan tersebut meliputi pekerjaan atas mengambil barang paket dari kantor dan mengantarkannya ke lokasi tujuan barang paketnya. Jarak dari tempat pengiriman barang dengan barang yang akan dikirimkan berbeda-beda tetapi upah yang akan diterima oleh kurir juga berbeda-beda sesuai hasil mengirimkan barang paketnya.

d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja

Dalam praktiknya kedua bilah pihak ini saling bermanfaat, pihak perusahaan (*musta'jir*) adalah pemilik barang yang ingin barangnya terkirim dengan menyewa jasa kurir (*mu'jir*) dengan memanfaatkan jasa dari kurir untuk mengirim barang miliknya dan kurir mendapatkan imbalan atas jasanya.

Adapun permasalahan yang terjadi adalah, dimana jarak pengiriman barang paket dari jarak jauh maupun dekat tidak menjadi patokan tarif upah kurir semua upah kurir sesuai hasil mengirimkan paketnya. Dalam konsepsi Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasi menjadi dua:¹¹¹

¹¹¹ Ana Annisa'atun, "Ketentuan Upah menurut UU No. 13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam", *Maliyah*, Vol. 01, Nomor 01, 2011, hlm. 69.

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrunmusamma*) yang disyaratkan ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi.
2. Upah yang sepadan (*ajrunmitsli*) yaitu upah sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) tenaga kerjanya.

Dalam menentukan upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) yang disyaratkan ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Tujuan dasarnya adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, pemberi kerja dan pekerja terpelihara dari eksploitasi satu sama lain. Dengan begitu jika ingin menetapkan tarif upah atas kedua belah pihak melakukan transaksi pembelian jasa, harus disertai kerelaan kedua belah pihak. Dalam praktiknya kurir merasa ada unsur keterpaksaan. Dalam praktiknya upah kurir saat pengantaran paket terbatas karena uang bensin yang tidak mencukupi dan juga tidak mendapatkan tunjangan jika motor kurir rusak di saat pengantaran berlangsung kurir merasa rugi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis sesuai dengan apa yang tertuang dalam rumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik upah kurir pada perusahaan jasa pengiriman barang di Kota Palopo yaitu J&T dan JNE kurir mengirimkan paket berdasarkan jumlah paket yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan. Dalam J&T kurir harus mengirimkan sebanyak 1.500 paket digaji Rp700.000 dan 3.000 paket digaji Rp1.500.00 dalam sebulan, jika tidak mencapai kurir hanya mendapat upah hasil kerjanya saja. Sedangkan dalam JNE kurir harus mengirimkan sebanyak 1.300 paket, Hitungan per paket yang di antar oleh kurir berdasarkan bobotnya jika berat paket 1 sampai 2 kg upahnya Rp1.000, 3 sampai 4 kg upahnya Rp2.000, dan 5 sampai 7 kg upahnya Rp4.000. Gaji kurir JNE cabang di Kota Palopo tidak menentu artinya tidak memiliki gaji pokok, kurir di gaji 1 bulan sesuai hasil kerja dalam mengirim paket.
2. Dalam perspektif Fiqh Muamalah terhadap Penetapan Upah Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus di Kota Palopo) dengan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah sudah di perbolehkan dan sah. Meskipun dalam praktiknya masih ada permasalahan pada penetapan upahnya yaitu ketika pengantaran paket uang bensin masih belum cukup dan tidak mendapat tunjangan berupa perbaikan motor ketika rusak pada saat pengantaran paket.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah disebutkan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak J&T dan JNE sebaiknya memberikan tunjangan berupa perbaikan motor kepada kurir hal ini juga akan memberikan dampak bagus kepada perusahaan karena kurir akan lebih semangat dalam mengantarkan barang dan lebih mengefisienkan waktu dalam pengantaran paket.
2. Kepada kurir sebaiknya mengajukan atau mengusulkan adanya tunjangan perbaikan motor kepada pihak perusahaan karena supaya dalam mengantarkan paket lebih cepat dan pandangan masyarakat tentang perusahaan tersebut baik, sehingga nama perusahaan bisa dikenal lebih jauh.
3. Kepada kurir sebaiknya mengajukan atau mengusulkan tentang uang bensin yang lebih agar tidak merasa dirugikan perihal uang bensin yang terbilang belum cukup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi. (1981). *Shahih Al-Bukhari, Kitab. Al-Buyu', Juz 3,*(Beirut-Libanon: Darul Fikri)
- Afandi, M. Y., & Muamalah, F. (2009). Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah. (Yogyakarta: Logung).
- Al Asqalani, I. H. (2005). *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Asqalani, A. H. I. H. (2007). *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*. Akbar Media.
- Ali Hasan, M. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat*, cet 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Alma, B. (2013). *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta).
- Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Arikunto, S. (2009). *Manajemen Penelitian*: Jakarta: Rineka Cipta. Anjaryani, Wd.
- Azhar, B. A. (2000). *Asas-asas hukum muamalat (hukum perdata islam)*.
- Azwar, S. *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Bahri, R. S. (2014). *Fiqh Islam*, (Jakarta: Atthiriyah).
- Basyir, A. A. (1983). *Hukum Islam tentang riba, utang-piutang, gadai*. PT Alma'arif.
- Chairuman, P. (1996). Suhrawardi lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Damaru, A. (2010). *Metodologi Penelitian: Mu'amalah Ponorogo*: STAIN Po Press
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih*: Jakarta: Kencana
- Djuwaini, D. (2020). *Pengantar fiqh muamalah*.
- Fandy, T., & Gregorius, C. (2011). *Service, Quality & Satisfaction*, Edisi 3. Penerbit CV Andi Offset, Yogyakarta.

- Fikri, Ali. (1939). *Al-Mu'amalat Al-Maddiyyah wa Al-Adabiyyah*. (Mesir: Mushthafa Al Babiy AL-Halaby).
- Ghazaly, H. (2010). Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Harahap, Isnaini. (2015). *Hadist-hadist Ekonomi*, (kencana).
- Hasan, M. A. (2003). Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat). RajaGrafindo Persada.
- Hidayat, E. (2018). *Transaksi Ekonomi Syariah*. Remaja Rosda Karya.
- Ja'far, Khumedi. (2016). Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Bandar Lampung: Permatanet).
- Jazuli, A. (2007). Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis.
- Jonathan, S. (2006). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.
- Karim, H. (1993). *FIqih Muamalah Cet-Ke 1*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Kasiram, M. (2010). Metodologi penelitian: Refleksi pengembangan pemahaman dan penguasaan metodologi penelitian.
- Kementerian Agama RI. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor).
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta; Kencana Pranadamedia group).
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh Muamalah*: Jakarta: Rajawali Pers,
- Pandu, Y. (2006). Peraturan Perundang-undangan Upah dan Pesangon. *Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta*.
- Prastowo, Andi. metodologi penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian, (Yogyakarta: AR-Ruzz media, 2011)
- Puspitaningtyas, Z., & Kurniawan, A. W. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif. *Yogyakarta: Pandiva Buku*.
- Rifa'i, H. M. (1996). *Fiqh Islam Lengkap*. Toha Putra.

Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

Samsu, Metode Penelitian,

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 13*, (PT Alma'arif, Bandung, 1987).

Sayyid, Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13*, ter. Khahar Masyhur, (Jakarta: Kalam Mulia, 1991), cet. Ke-2.

Suhendi, H. (2002). *fiqh Muamalah*, cet. Ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam. Cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.*

Suryabrata, S. (2002). *Metode Penelitian*: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Syafei, R. (2001). *Fiqh muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 1.*

Syarifuddin, A. (2003). *Garis-garis besar Fiqih*. (Jakarta: Prenada Media, 2003).

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayah AlIkhhisar*, (Surabaya: Dar Al-ilmu, tth), Juz. 1.

Tjiptono, F. (2014). *Pemasaran Jasa–Prinsip. Penerapan, dan Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta.

Wahbah, A. (2010). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

Yusanto, M. I. (2002). *Menggagas bisnis islami*. Gema Insani.

Zainal, A. (2006). Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Aksin, N. (2018). Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam). *Jurnal Meta-Yuridis*, 1(2).

Annisaâ, A. (2011). Ketentuan upah menurut uu no. 13 tahun 2003 dalam perspektif hukum islam. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 1(1).

- Caniago, F. (2018). Ketentuan pembayaran upah dalam islam. *Jurnal Textura*, 1(5), 39.
- Fachrurrazy, M., & Siliwadi, D. N. (2020). Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(2), 154-171
- Fakhruzzy, A. (2024). Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1), 60-75.
- Jayadi, A. (2017). *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*.
- Munib, A. (2018). HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah). *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 5(1), 72-80
- Musa, L. A. D., & Hardianto, H. (2020). Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa. *Tadrib*, 6(1), 1-12.
- Romli, M. (2021). Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Jurnal Tahkim*, 17(2), 173-188.

Skripsi

- Ratna, S. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Kurir Berdasarkan Jumlah Paket Perspektif Teori Ujrah* (Studi Kasus pada J&T Express Purwokerto) (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri)
- Septiawan, A. B., & Dona, F. (2022). *Tinjauan Ijarah terhadap Praktik Akad Jasa Pengiriman Barang* (Studi Kasus di PT. Cahaya Patuarian Ekspres) (Doctoral dissertation, UIN Raden Mas Said Surakarta).
- Siti Khomariyah, S. K. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jasa Pengiriman Barang di J&T Cargo Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo)

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Artikel

Wrahatnaha, Bonder. “pengelolaan data dalam penelitian sosial,” mei 14 2019, <https://www.Ssbelajar.net/2012/11/pengelolaan-data-kuantitatif.html?m=1>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Wawancara dengan Muh Riswan Kurir J&T Palopo

1. Berapa lama Anda bekerja sebagai kurir?
= Saya telah bekerja sebagai kurir di J&T Palopo selama sekitar 2 tahun.
2. Adakah pembagian wilayah tertentu setiap kurir?
= Iya, kami memiliki pembagian wilayah yang jelas di J&T Palopo. Setiap kurir bertanggung jawab atas area tertentu..
3. Bagaimana jika paket rusak dalam perjalanan? Siapa yang menggantinya?
= Jika terjadi kerusakan pada paket selama pengantaran, kurir yang harus ganti rugi.
4. Berapa upah yang didapatkan kurir per satu paketnya?
= Kalau masalah upah tidak di gaji per paket tapi punya target dalam sebulan pengantaran paket
5. Apakah kurir mendapatkan gaji pokok?
= Ya, saya terima gaji pokok bulanan di J&T sebesar Rp2.000.000
6. Apakah ada tunjangan perbaikan motor kurir ketika rusak pada saat pengantaran barang?
= Kalau perbaikan motor tidak ada

Wawancara dengan Arif kurir J&T Palopo

1. Berapa lama Anda bekerja sebagai kurir?
= Sudah 3 tahun
2. Adakah pembagian wilayah tertentu setiap kurir?
= Kalau pembagian wilayah setiap kurir pasti ada
3. Bagaimana jika paket rusak dalam perjalanan? Siapa yang menggantinya?
= Kalau sedang dalam perjalanan itu saya sebagai kurir yang ganti
4. Berapa upah yang didapatkan kurir per satu paketnya?
= Tidak di hitung perpaket ,tapi lebih ke target dalam 1 bulan
5. Apakah kurir mendapatkan gaji pokok?
= kalau gaji pokok ada
6. Apakah ada tunjangan perbaikan motor kurir ketika rusak pada saat pengantaran barang?
= tidak ada, tanggungan sendiri kalau rusak motor

Wawancara dengan sandi Kurir J&T Palopo

1. Berapa lama Anda bekerja sebagai kurir?
= mungkin menghampiri 2 tahun
2. Adakah pembagian wilayah tertentu setiap kurir?
= Ada pembagian wilayahnya
3. Bagaimana jika paket rusak dalam perjalanan? Siapa yang menggantinya?
= kalau di perjalananmi kurir yang ganti rugi, kecuali rusak sebelum di antar kurir itu masih tanggungannya kantor
4. Berapa upah yang didapatkan kurir per satu paketnya?
= bukan sistem begitu dia, ada target pengantaran paketnya dalam 1 bulan
5. Apakah kurir mendapatkan gaji pokok?
= iyaa dapat kalau gaji pokok, Rp2.000.000 1 bulan
6. Apakah ada tunjangan perbaikan motor kurir ketika rusak pada saat pengantaran barang?
= belum ada kalau tunjangan motor yang dikasi kurir

Dokumentasi Wawancara



Gambar 1 Wawancara dengan Arif Kurir J&T Kota Palopo



Gambar 2 wawancara dengan Wimar Admin J&T Kota Palopo



Gambar 3 Wawancara dengan Nike Kordinator JNE Kota Palopo



Gambar 4 foto dengan sandi kurir J&T di tempat lokasi penelitian